



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551/Kep. 662-Dishub/2026
TENTANG

TARIF KHUSUS ANGKUTAN UMUM MASSAL BUS TRANS METRO BANDUNG BAGI
BURUH, GURU HONORER, VETERAN DAN PELAJAR DALAM RANGKA
HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah serta untuk memberikan kemudahan akses mobilitas bagi Buruh, Guru Honorer, Veteran dan Pelajar pengguna Bus Trans Metro Bandung diberikan tarif khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Khusus Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung Bagi Buruh, Guru Honorer, Veteran dan Pelajar Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Dibidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tarif Khusus Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.
- KEDUA** : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku pada tanggal 21 dan 22 Maret 2026 pada seluruh koridor Angkutan Umum Massal Trans Metro Bandung.
- KETIGA** : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- KEEMPAT** : Teknis perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002